

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Penghindaran pajak merupakan tindakan yang sering menjadi perhatian dalam dunia usaha dan perpajakan hal ini karena praktik tersebut dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak serta menimbulkan ketidakadilan dalam sistem perpajakan. Perusahaan biasanya melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan aturan perpajakan yang masih memiliki celah serta perbedaan antara ketentuan akuntansi dan perpajakan dalam penyusunan laporan keuangan. Di Indonesia, banyak perusahaan yang menerapkan penghindaran pajak yang masih sesuai dengan peraturan sebagai bagian dari strategi perencanaan pajak. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat memengaruhi tindakan penghindaran pajak, khususnya yang berkaitan dengan struktur modal, beban pajak tangguhan, dan pertumbuhan penjualan perusahaan (Benedicta & Hutapea, 2023).

Struktur modal merupakan salah satu faktor penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan, termasuk dalam menentukan strategi perpajakan. Perusahaan yang menggunakan utang dalam jumlah lebih besar dapat memperoleh manfaat berupa pengurangan beban pajak karena adanya biaya bunga yang dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak. Menurut teori trade-off, kondisi ini mendorong perusahaan untuk memanfaatkan utang sebagai salah satu cara untuk menghemat pajak. Sementara itu, teori agensi menjelaskan bahwa struktur modal juga dapat digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan tindakan manajer agar tidak mengambil keputusan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri, termasuk dalam melakukan penghindaran pajak (Yusnaini et al., 2024). Oleh karena itu, hubungan antara struktur modal dan penghindaran pajak masih perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya dalam praktik perusahaan (Septriani & Arianti, 2025).

Meskipun demikian hasil penelitian mengenai pengaruh struktur modal terhadap penghindaran pajak masih menunjukkan perbedaan. Beberapa penelitian menyatakan bahwa semakin tinggi penggunaan utang (leverage) dalam perusahaan, semakin besar pula kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Namun, penelitian lainnya menunjukkan bahwa struktur modal tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap tindakan penghindaran pajak. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara struktur modal dan penghindaran pajak masih perlu diteliti lebih lanjut Septriani & Arianti (2025)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perusahaan di sektor properti dan real estat, struktur modal tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap tindakan penghindaran pajak. Kondisi ini dapat terjadi karena sektor tersebut memiliki karakteristik usaha dan aturan yang cukup ketat sehingga membatasi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Selain itu, penelitian lain juga menjelaskan bahwa faktor lain seperti profitabilitas dan ukuran perusahaan turut memengaruhi perilaku penghindaran pajak. Oleh karena itu, dalam menganalisis penghindaran pajak, perlu mempertimbangkan variabel lain yang relevan, salah satunya adalah beban pajak tangguhan (Adi & Frana, 2024).

Beban pajak tangguhan adalah biaya pajak yang muncul karena adanya perbedaan waktu dalam pengakuan pendapatan dan biaya antara aturan akuntansi dan aturan perpajakan. Perbedaan ini dapat menunjukkan bagaimana manajemen mengatur waktu pembayaran pajak perusahaan. Dalam beberapa kondisi, beban pajak tangguhan juga dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mengurangi atau menunda beban pajak secara tidak langsung. Menurut teori persaingan pajak (*tax competition theory*), perusahaan cenderung mengelola pajak tangguhan dengan tujuan memperoleh keuntungan setelah pajak yang lebih besar serta menunda kewajiban pajak selama hal tersebut masih memberikan manfaat bagi perusahaan (Christensen et al., 2022). Penerapan beban pajak tangguhan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu penyebabnya adalah adanya ketidakpastian dalam peraturan perpajakan serta perbedaan pemahaman antara perusahaan dan pihak otoritas pajak dalam

menafsirkan aturan yang berlaku. Kondisi ini dapat menimbulkan perbedaan dalam pengelolaan dan pelaporan pajak tangguhan oleh perusahaan (Luthfi'ya et al., 2025).

Selain itu, risiko perusahaan juga menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Cara perusahaan mengelola risiko sering kali berhubungan dengan kebijakan yang diambil oleh manajemen, termasuk dalam hal perpajakan. Perusahaan yang memiliki tingkat risiko tinggi biasanya dipimpin oleh eksekutif yang berani mengambil risiko (*risk taker*), sehingga lebih terbuka dalam mengambil keputusan yang berpotensi memberikan keuntungan meskipun mengandung risiko. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat risiko yang rendah cenderung dipimpin oleh eksekutif yang lebih berhati-hati dan menghindari keputusan yang memiliki risiko besar. (Damayanti & Susanto, 2016). Risiko perusahaan yang muncul akibat kondisi ketidakpastian dapat memberikan dampak berupa keuntungan maupun kerugian. Oleh karena itu, perusahaan berusaha mencari cara untuk meningkatkan keuntungan dan meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menerapkan strategi penghindaran pajak yang masih sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengelola kewajiban pajak dan kondisi keuangannya secara lebih efisien tanpa melanggar ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

Salah satu fenomena yang berkaitan dengan penghindaran pajak terjadi pada perusahaan properti PT Sentul City Tbk. Pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020, perusahaan mengalami penurunan kinerja keuangan yang cukup signifikan. Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk turun dari Rp49,5 miliar pada tahun 2019 menjadi rugi sebesar Rp608,78 miliar pada tahun 2020. Penurunan tersebut terjadi karena pendapatan perusahaan juga mengalami penurunan, yaitu dari Rp951,42 miliar menjadi Rp451,85 miliar. Selain itu, perusahaan masih memiliki jumlah liabilitas atau utang yang cukup besar (neraca.co.id).

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, menurunnya laba disebabkan oleh turunnya penjualan selama pandemi Covid-19. Kondisi tersebut membuat kemampuan

perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya menjadi lebih terbatas, terutama karena perusahaan memiliki beban utang yang tinggi. Ketika penjualan menurun, laba perusahaan juga ikut berkurang sehingga risiko kesulitan dalam membayar utang menjadi lebih besar. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan dapat terdorong untuk melakukan berbagai strategi pengelolaan pajak guna menjaga kondisi keuangannya. Namun, apabila dana yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kewajiban pajak dialihkan untuk kepentingan lain, seperti pembayaran utang, dan tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap aturan perpajakan. Untuk menghadapi kondisi sulit selama pandemi Covid-19, PT Sentul City Tbk melakukan berbagai langkah penyesuaian, seperti melakukan restrukturisasi organisasi dan meningkatkan efisiensi di seluruh bagian perusahaan. Selama masa pandemi, perusahaan juga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 20 karyawan serta melakukan pemotongan gaji yang berdampak pada 89 karyawan lainnya, meskipun bentuk dampaknya tidak dijelaskan secara rinci. Selain itu, untuk mengurangi terjadinya praktik penghindaran pajak, pemerintah perlu memperkuat aturan perpajakan serta meningkatkan pengawasan agar perusahaan-perusahaan besar dapat menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Brigham & Houston (2019), Struktur modal adalah perbandingan antara utang dan modal sendiri (ekuitas) yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya. Jika perusahaan menggunakan lebih banyak utang, maka beban bunga yang harus dibayar juga akan semakin besar. Beban bunga tersebut dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, penggunaan utang yang lebih tinggi dapat dimanfaatkan perusahaan sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban pajak secara legal.

beban pajak tangguhan adalah kibat perbedaan waktu dalam pengakuan pendapatan atau beban antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan kewajiban pajak tangguhan maupun aset

pajak tangguhan yang akan direalisasikan pada periode mendatang.. Menurut Anitasari (2010), Beban pajak tangguhan merupakan beban pajak yang muncul karena adanya perbedaan sementara antara laba berdasarkan standar akuntansi yang tercantum dalam laporan keuangan dan laba fiskal yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak.

Menurut Yusraini et al. (2024), Risiko perusahaan dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki tingkat risiko tinggi biasanya dipimpin oleh manajer yang berani mengambil risiko (*risk taker*). Manajer dengan karakteristik tersebut cenderung lebih berani mengambil keputusan yang bersifat agresif, termasuk dalam menyusun strategi perpajakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan.

Secara teoritis, hubungan ketiga variabel tersebut dapat dijelaskan melalui Teori Agensi. Menurut Jensen & Meckling (1976), Hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer (*agent*) dapat menimbulkan perbedaan kepentingan yang berpotensi menyebabkan praktik penghindaran pajak yang lebih agresif. Sebagai pihak yang mengelola perusahaan, manajer memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pemilik perusahaan. Kondisi ini memungkinkan manajer untuk mengambil berbagai kebijakan, seperti mengatur struktur modal, memanfaatkan pajak tangguhan, dan menentukan tingkat risiko perusahaan untuk mengurangi beban pajak. Tujuannya adalah meningkatkan laba setelah pajak yang diperoleh perusahaan.

Penghindaran pajak adalah tindakan yang dilakukan perusahaan atau wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan celah atau kelemahan yang terdapat dalam peraturan perpajakan. Praktik ini dilakukan secara legal dan tetap sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Mardianti & Ardini, 2020). Penghindaran pajak memiliki hubungan yang erat dengan tujuan perusahaan untuk meningkatkan dan memaksimalkan keuntungan yang diperoleh. Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga beban pajak perusahaan dapat menjadi lebih rendah. Menurut Kurniasih &

Sari (2013) Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan dengan tetap memperhatikan risiko perpajakan yang mungkin timbul. Tindakan ini dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan, karena wajib pajak memanfaatkan ketentuan yang diperbolehkan dalam undang-undang perpajakan untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayar.

Terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Salah satu faktor yang dianggap penting adalah struktur modal. Struktur modal memiliki peran yang besar dalam kondisi keuangan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan penggunaan utang sebagai sumber pendanaan. Struktur modal sendiri merupakan susunan sumber pendanaan jangka panjang perusahaan yang terdiri dari utang jangka panjang, saham preferen, dan modal yang berasal dari pemegang saham. Oleh karena itu, keputusan perusahaan dalam menentukan struktur modal dapat memengaruhi kebijakan perusahaan, termasuk dalam upaya mengelola beban pajak (Fitriyanto & Haryono, 2020). Struktur modal merupakan bagian dari susunan keuangan perusahaan yang menunjukkan perbandingan antara jumlah utang jangka panjang dan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Struktur modal digunakan untuk menggambarkan bagaimana perusahaan membiayai kegiatan operasional dan investasinya. Dalam penelitian ini, struktur modal diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER), yaitu rasio yang membandingkan total utang dengan total ekuitas perusahaan (Nopianti & Suparno, 2020). Struktur modal memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan. Sumber pendanaan yang digunakan perusahaan dapat berasal dari dana jangka panjang, baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari pihak luar, seperti utang. Oleh karena itu, perusahaan perlu menetapkan kebijakan struktur modal yang tepat agar kebutuhan pendanaan dapat terpenuhi dan kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik (Septiadi et al., 2017).

Faktor kedua yang dapat memengaruhi tindakan penghindaran pajak adalah Risiko perusahaan (*corporate risk*) menggambarkan tingkat ketidakstabilan laba yang

diperoleh perusahaan dan diukur menggunakan standar deviasi laba (earning). Semakin tinggi nilai standar deviasi laba, maka semakin tinggi pula risiko yang dihadapi perusahaan. Tingkat risiko tersebut berkaitan dengan karakteristik eksekutif dalam mengambil keputusan. Eksekutif yang memiliki sifat risk taker cenderung berani mengambil keputusan yang berisiko tinggi, termasuk dalam kebijakan perpajakan, sedangkan eksekutif yang bersifat risk averse lebih berhati-hati dan cenderung menghindari keputusan yang mengandung risiko besar Permadi (2019).

Dalam penelitian menurut Darma & Amelia (2025), Nasywa & Sugeng (2025), Hermansyah & Afridayani (2025), Septriani & Arianti (2025) struktur modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak tetapi menurut Dharmawan & Tampubolon (2024) struktur modal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Menurut Darma & Amelia (2025), Benedicta & Hutapea (2023) Beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak tetapi menurut Putri & Yohanes (2025) Beban Pajak Tangguhan Berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Menurut Rizkia & Utami (2023), Safitri & Oktaviani (2022), Resiko perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak tetapi menurut Febriani (2025) Resiko perusahaan Berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Septriani & Arianti, 2025).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari studi yang dilakukan oleh Septriani & Arianti (2025) Penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022–2024. Saat ini, banyak perusahaan yang berupaya mengurangi beban pajak secara legal dengan memanfaatkan ketentuan, celah, atau insentif yang tersedia dalam peraturan perpajakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, permasalahan yang ada, serta hasil penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Pengaruh Struktur Modal, Beban Pajak Tangguhan, dan Risiko Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak”***. Penelitian ini merupakan pengembangan dari

penelitian sebelumnya dengan menambahkan variabel beban pajak tangguhan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah struktur modal, beban pajak tangguhan, dan risiko perusahaan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Septriani & Arianti, 2025).

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka perumusan masalah Penelitian ini adalah:

1. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah resiko perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian pokok masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui struktur modal terhadap penghindaran pajak
2. Untuk mengetahui beban pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak
3. Untuk mengetahui resiko perusahaan terhadap penghindaran pajak

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan dari latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat di bidang akademik
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pemahaman kepada pembaca mengenai pengaruh struktur modal, beban pajak tangguhan, dan risiko perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan topik atau variabel yang serupa. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan untuk mengembangkan penelitian yang lebih luas, mendalam, dan komprehensif di masa yang akan datang.

2. Manfaat di bidang nonakademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat bagi perusahaan, investor, serta pihak-pihak terkait dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan keuangan dan perpajakan perusahaan. untuk mengembangkan penelitian yang lebih mendalam dan lebih baik di masa mendatang.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai isi dan alur pembahasan penelitian sehingga memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan materi penelitian. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian yang menjelaskan fenomena, data empiris, serta kesenjangan penelitian (research gap) yang melandasi penelitian. Selain itu, bab ini memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan pembatasan masalah, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori yang menjadi dasar penelitian, meliputi Agency Theory konsep setiap variabel penelitian, hasil penelitian terdahulu,